



PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 52 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBERIAN PENGURANGAN
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 79 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah perlu mengatur Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman dan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 32);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 Nomor 1 seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 129) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 22 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 Nomor 1 seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 129);
11. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 793 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 Nomor 29);
12. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 33 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penelitian Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2013 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
4. Dinas adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut DPPKAD adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penyelenggaraan pengelolaan pajak daerah.
5. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disebut BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
6. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
7. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.
8. Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan.
9. Nilai Perolehan Obyek Pajak Tidak Kena Pajak selanjutnya disebut NPOP-TKP adalah batas tertentu dari nilai perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan yang tidak dikenakan pajak BPHTB.
10. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
11. Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan selanjutnya disebut SSPD-BPHTB adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak BPHTB yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

BAB II PEMBERIAN PENGURANGAN BPHTB

Pasal 2

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak, Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan pengurangan BPHTB karena kondisi tertentu.
- (2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Kondisi tertentu Wajib Pajak yang berhubungan dengan objek pajak :
 1. Wajib Pajak Orang Pribadi yang memperoleh hak baru melalui program pemerintah di bidang pertanahan dan Wajib Pajak tersebut tidak memiliki kemampuan secara ekonomis.

2. Wajib Pajak Badan yang memperoleh hak baru selain Hak Pengelolaan dan telah menguasai tanah dan bangunan secara fisik lebih dari 20 (dua puluh) tahun, yang dibuktikan dengan surat pernyataan Wajib Pajak dan keterangan dari Pejabat Pemerintah dan/atau Pejabat Pemerintah Daerah setempat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 3. Wajib Pajak Orang Pribadi yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan Rumah Sederhana, Rumah Susun Sederhana serta Rumah Sangat Sederhana yang diperoleh langsung dari pengembang dan dibayar secara angsuran.
 4. Wajib Pajak Orang Pribadi yang menerima waris dan/atau hibah dari orang pribadi yang mempunyai hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas dan ke bawah.
- b. Kondisi Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan sebab-sebab tertentu :
1. Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan dari hasil ganti rugi pemerintah yang nilainya di atas Nilai Jual Objek Pajak.
 2. Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan sebagai pengganti atas tanah yang dibebaskan pemerintah untuk kepentingan umum.
 3. Wajib Pajak Badan yang terkena dampak krisis ekonomi dan moneter yang berdampak luas pada kehidupan perekonomian nasional sehingga Wajib Pajak harus melakukan restrukturisasi usaha dan/atau utang usaha sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah;
 4. Wajib Pajak Badan yang melakukan penggabungan usaha (merger) atau peleburan usaha (konsolidasi) dengan atau tanpa terlebih dahulu mengadakan likuidasi dan telah memperoleh persetujuan penggunaan Nilai Buku dalam rangka penggabungan atau peleburan usaha dari Direktorat Jenderal Pajak.
 5. Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan yang tidak berfungsi lagi seperti semula disebabkan keadaan kahar atau sebab-sebab lainnya yang disertai bukti yang sah yang dikeluarkan oleh pihak berwenang, yang terjadi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak penandatanganan akta.
 6. Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan untuk kepentingan relokasi dari pemerintah atau pihak lain yang disebabkan keadaan kahar atau sebab-sebab lainnya yang disertai bukti yang sah yang dikeluarkan oleh pihak berwenang.
 7. Wajib Pajak orang pribadi Veteran, PNS, TNI, POLRI, Pensiunan PNS, Purnawirawan TNI, Purnawirawan POLRI, atau janda/dudanya yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan rumah dinas Pemerintah.
 8. Wajib Pajak Badan Korps Pegawai RI (KORPRI) yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan dalam rangka pengadaan perumahan bagi anggota KORPRI/PNS.
- c. Tanah dan atau bangunan yang digunakan untuk kepentingan sosial atau pendidikan yang tidak digunakan untuk mencari keuntungan.

Pasal 3

Besarnya pengurangan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan sebagai berikut :

- a. sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pajak yang terutang untuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a angka 3;
- b. sebesar 50% (lima puluh persen) dari pajak yang terutang untuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a angka 2 dan angka 4, huruf b angka 1,2,4,8;
- c. sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari pajak yang terutang untuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 1 dan huruf b angka 3 dan angka 7;
- d. sebesar 100% (seratus persen) dari pajak yang terutang untuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b angka 5 dan angka 6 serta huruf c.

BAB III

MEKANISME PENGAJUAN PERMOHONAN PENGURANGAN

Pasal 4

- (1) Wajib Pajak dapat menghitung sendiri besarnya pengurangan BPHTB sebelum melakukan pembayaran dan membayar BPHTB sebesar perhitungan setelah pengurangan.
- (2) Atas pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wajib Pajak harus mengajukan permohonan pengurangan BPHTB dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak saat pembayaran BPHTB.
- (3) Permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan-alasan yang jelas, disertai dengan lampiran-lampiran :
 1. Fotokopi lembar ke-1 Surat Setoran BPHTB;
 2. Fotokopi SPPT PBB untuk tahun terutangnya BPHTB;
 3. Fotokopi Akta;
 4. Fotokopi KTP/SIM/Paspor atau identitas lain; dan
 5. Dokumen lain yang harus dipenuhi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah saat diterimanya surat permohonan oleh petugas pada DPPKAD.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan Wajib Pajak tidak mengirimkan permohonan pengurangan maka Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Ketetapan BPHTB Kurang Bayar (SKBKB).

BAB IV

PENYELESAIAN PERMOHONAN PENGURANGAN DAN KEWENANGAN PEMBERIAN KEPUTUSAN

Pasal 5

- (1) DPPKAD atas nama Bupati melakukan pemeriksaan atas pengajuan permohonan pengurangan BPHTB.
- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan.

- (3) Berita Acara Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat hal-hal sebagaimana contoh pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberikan keputusan atas permohonan pengurangan BPHTB oleh Wajib Pajak.
- (2) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kepala DPPKAD atau Kepala DPPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).

Pasal 7

- (1) Bupati memberikan keputusan pengurangan dalam hal nilai pengurangan diatas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagaimana contoh pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Kepala DPPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) berwenang memberikan keputusan pengurangan dalam hal nilai pengurangan diatas Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagaimana contoh pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Kepala DPPKAD berwenang memberikan keputusan pengurangan dalam hal nilai pengurangan paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagaimana contoh pada Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus memberikan jawaban dan keputusan atas permohonan pengurangan paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya surat permohonan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa mengabulkan sebagian, seluruhnya atau menolak.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka permohonan yang diajukan dianggap dikabulkan.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

Keputusan pemberian pengurangan disampaikan kepada Wajib Pajak dan tembusannya diteruskan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

- a. Pasal 12 ayat (3) Peraturan Bupati Nomor 973 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 Nomor 29); dan
- b. Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Bupati Nomor 1072 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 Nomor 56).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 15-12-2015

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

SUTEDJO SLAMET UTOMO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 15-12-2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA,

Cap ttd,

FAHRUDIN SLAMET SUSIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2015 NOMOR 52

Mengetahui sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

Cap ttd,

YUSUF AGUNG PRABOWO, S.H., M.Si

Pembina

NIP. 19721030 199703 1 003

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 52 TAHUN 2015
TENTANG
PEMBERIAN PENGURANGAN BEA
PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN
BANGUNAN

CONTOH BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN

KOP DINAS

BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN
PERMOHONAN PENGURANGAN
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

Pada hari ini tanggal bulan tahun yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama Pemeriksa 1 :
- NIP & Jabatan 1 :
2. Nama Pemeriksa 2 :
- NIP & Jabatan 2 :

Berdasarkan Surat Perintah nomor, tanggal telah melakukan pemeriksaan atas permohonan pengurangan BPHTB dari :

Wajib Pajak :

NIK :

NPWP :

Alamat :

Atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan dengan :

Nomor Objek Pajak (NOP) :

Alamat :

Jenis transaksi : Jual beli/waris/hibah/.....*)

Dengan Uraian Temuan Penelitian BPHTB sebagai berikut :

A. Dasar :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, Pasal 79 ayat (1) dan ayat (2);
2. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 793 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kabupaten Banjarnegara
3. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor Tahun 2015 tentang Pemberian Pengurangan BPHTB;
4.**)

B. Tujuan Pemeriksaan :

Tujuan pemeriksaan adalah karena adanya permohonan pengurangan BPHTB.

C. Jenis Pemeriksaan :

Jenis Pemeriksaan yang dilakukan adalah pemeriksaan administrasi/kantor dan /atau atau pemeriksaan lapangan*)

D. Uraian Hasil Pemeriksaan :

1. Pemenuhan kewajiban pembayaran BPHTB : (lihat SSPD BPHTB)
 - a. Uraian tentang keabsahannya.....
 - b. Alasan pengurangan karena hibah/waris/..... *)
 - c. Uraian tentang perhitungannya :
 - Nilai transaksi/NPOP Rp.
 - NPOPTKP Rp.
 - Tarif 5 %
 - Pengurangan 25 %/50 %/75%/100% *)
 - BPHTB terbayar Rp.....
2. Kelengkapan Lampiran permohonan :
 - a. Fotokopi lembar ke-1 Surat Setoran BPHTB; ada/tidak
ada *)
 - b. Fotokopi SPPT PBB untuk tahun terutangnya BPHTB; ada/tidak
ada *)
 - c. Fotokopi Akta; ada/tidak
ada *)
 - d. Fotokopi KTP/SIM/Paspor atau identitas lain; ada/tidak
ada *)
 - e. Dokumen lain yang harus dipenuhi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ada/tidak
ada *)
3. Kesesuaian antara permohonan dengan aturan yang dijadikan dasar dalam perhitungan pengurangan BPHTB :
.....
.....
.....
4. Jika dilakukan penelitian lapangan :
 - a. Pihak yang dimintai keterangan/penjelasan
 - 1) Sdr. hubungan dengan pemohon
.....
 - 2) Sdr. hubungan dengan pemohon
.....
 - 3) Sdr. perangkat desa/kelurahan
.....
 - b. Penjelasan/keterangan dari pihak yang dimintai keterangan :
.....
 - c. Bukti / pernyataan dari pihak yang dimintai keterangan terlampir.
5. Perhitungan seharusnya dari pemeriksa :
 - a. Memperhatikan permohonan pengurangan yang disampaikan oleh Sdr maka perhitungan pengurangan BPHTB berdasarkan pada pasal Peraturan Bupati Nomor, maka perhitungan seharusnya adalah sebagai berikut :
.....
.....
 - b. Memperhatikan huruf a diatas maka setoran yang telah dilaksanakan oleh Sdr.terdapat kekurangan/kelebihan/sama*) dengan hasil perhitungan pemeriksa.

Demikian hasil pemeriksaan ini sebagai bahan pertimbangan dalam menerbitkan surat keputusan yang diperlukan oleh Wajib Pajak/Pemohon.

Terperiksa:

Pemeriksa :

1. _____

2. _____

Mengetahui :

an. Kepala DPPKAD Kabupaten Banjarnegara
Kepala Bidang PBB dan BPHTB

NIP. .

Keterangan :

*) pilih salah satu yang sesuai.

***) diisi peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan permohonan pengurangan BPHTB.

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

SUTEDJO SLAMET UTOMO

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 52 TAHUN 2015
TENTANG
PEMBERIAN PENGURANGAN BEA
PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN
BANGUNAN

CONTOH KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN BPHTB
(NILAI PENGURANGAN DIATAS Rp. 50.000.000,-)



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR :/..... TAHUN

TENTANG

PEMBERIAN PENGURANGAN BPHTB ATAS NAMA SAUDARA
UNTUK TAHUN PAJAK

BUPATI BANJARNEGARA,

Menimbang : a. hasil pemeriksaan atas permohonan pengurangan BPHTB dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Nomor tanggal, perlu memberikan pengurangan BPHTB;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Pengurangan BPHTB Atas Nama Saudara Untuk Tahun Pajak

Mengingat : 1.
2.
3. Dst (diisi dengan peraturan yang terkait langsung dengan proses pengurangan)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengabulkan seluruhnya/sebagian/menolak*) permohonan pengurangan BPHTB kepada :
Wajib Pajak :
Nama :
Alamat :
Pajak yang terutang : Rp.....

KEDUA : Besarnya pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini adalah :
Nilai transaksi/nilai Pasar/NJOP*) Rp.
NPOP-TKP sebesar Rp.
NPOP-KP Rp.

BPHTB terutang 5% dari NPOP-KP Rp.

Besarnya pengurangan 25%/50%/75%/100% *) sebesar
Rp (terbilang.....)

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal

BUPATI BANJARNEGARA,

NAMA

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

SUTEDJO SLAMET UTOMO

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 52 TAHUN 2015
TENTANG
PEMBERIAN PENGURANGAN BEA
PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN
BANGUNAN

CONTOH KEPUTUSAN PPKD TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN BPHTB
(NILAI PENGURANGAN DIATAS Rp. 5.000.000,- SAMPAI DENGAN Rp. 50.000.000,-)

KOP DINAS

KEPALA DPPKAD SELAKU PPKD
NOMOR :TAHUN

TENTANG

PEMBERIAN PENGURANGAN BPHTB ATAS
NAMA SAUDARA
UNTUK TAHUN PAJAK

KEPALA DPPKAD SELAKU PPKD KABUPATEN BANJARNEGARA,

- Membaca : Surat permohonan pengurangan BPHTB atas nama Sdr.....
 : Nomor..... tanggal.....;
- Menimbang : a. Hasil pemeriksaan atas permohonan pengurangan BPHTB dalam
 : Berita Acara Hasil Pemeriksaan Nomor tanggal;
 : b. Bahwa terdapat/tidak terdapat*) cukup alasan untuk
 : mengurangkan besarnya BPHTB yang dibayarkan.
- Mengingat : 1.
 : 2.
 : 3. Dst (diisi dengan peraturan yang terkait langsung dengan proses
 : pengurangan)

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPALA DPPKAD SELAKU PPKD TENTANG PEMBERIAN
 : PENGURANGAN BPHTB ATAS NAMA SAUDARA
 :UNTUK TAHUN PAJAK
- KESATU : Mengabulkan seluruhnya/sebagian/menolak*) permohonan
 : pengurangan BPHTB kepada :
 : Wajib Pajak :
 : Nama :
 : Alamat :
 : Pajak yang terutang : Rp.....
- KEDUA : Besarnya pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum
 : KESATU Keputusan ini adalah :
 : Nilai transaksi/nilai Pasar/NJOP*) Rp.
 : NPOP-TKP sebesar Rp.
 : NPOP-KP Rp.

BPHTB terutang 5% dari NPOP-KP Rp.

Besarnya pengurangan 25%/50%/75%/100% *) sebesar Rp (terbilang.....)

KETIGA : Apabila dikemudian hari ditemukan bukti baru berkaitan dengan perhitungan besarnya BPHTB terutang maka dapat dilakukan pemeriksaan kembali.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal

KEPALA DPPKAD SELAKU PPKD

NAMA

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd

SUTEDJO SLAMET UTOMO

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 52 TAHUN 2015
TENTANG
PEMBERIAN PENGURANGAN BEA
PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN
BANGUNAN

CONTOH KEPUTUSAN KEPALA DPPKAD TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN
BPHTB (NILAI PENGURANGAN PALING BANYAK Rp. 5.000.000,-)

KOP DINAS

KEPALA DPPKAD
NOMOR :TAHUN

TENTANG

PEMBERIAN PENGURANGAN BPHTB ATAS
NAMA SAUDARA
UNTUK TAHUN PAJAK

KEPALA DPPKAD KABUPATEN BANJARNEGARA

- Membaca : Surat permohonan pengurangan BPHTB atas nama Sdr.....
Nomor..... tanggal.....;
- Menimbang : a. Hasil pemeriksaan atas permohonan pengurangan BPHTB dalam
Berita Acara Hasil Pemeriksaan Nomor tanggal;
b. Bahwa terdapat/tidak terdapat*) cukup alasan untuk
mengurangkan besarnya BPHTB yang dibayarkan.
- Mengingat : 1.
2.
3. Dst (diisi dengan peraturan yang terkait langsung dengan proses
pengurangan)

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPALA DPPKAD TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN BPHTB
ATAS NAMA SAUDARA UNTUK TAHUN PAJAK
.....
- KESATU : Mengabulkan seluruhnya/sebagian/menolak*) permohonan
pengurangan BPHTB kepada :
Wajib Pajak :
Nama :
Alamat :
Pajak yang terutang : Rp.....
- KEDUA : Besarnya pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU Keputusan ini adalah :
Nilai transaksi/nilai Pasar/NJOP*) Rp.
NPOP-TKP sebesar Rp.

NPOP-KP Rp.
BPHTB terutang 5% dari NPOP-KP Rp.
Besarnya pengurangan 25%/50%/75%/100% *) sebesar
Rp (terbilang.....)

KETIGA : Apabila dikemudian hari ditemukan bukti baru berkaitan dengan perhitungan besarnya BPHTB terutang maka dapat dilakukan pemeriksaan kembali.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
Pada tanggal

KEPALA DPPKAD

NAMA

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd

SUTEDJO SLAMET UTOMO